



PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG PENGANTARAN JENAZAH ANTARA RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG DAN CV.TEKANA JAYA

Kardiansyah¹

Rosida Diani²

diani.sumadi2935@gmail.com

¹²Universitas Tamansiswa Palembang

Abstrak

Rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab merawat pasien yang masih hidup, tetapi juga wajib memastikan jenazah diperlakukan dengan hormat dan sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, banyak rumah sakit mulai berinovasi dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengantaran jenazah melalui sebuah perjanjian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perjanjian ini kerap menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder di kepustakaan kemudian mengumpulkan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung di lapangan dengan pihak-pihak terkait dari rumah sakit dan CV.Tekana Jaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat) yang sah dan mengikat menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meski demikian dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah hambatan seperti kurangnya komunikasi antara petugas kendaraan dan keluarga pasien, ketidaksesuaian lokasi pengantaran, kondisi jalan yang tidak memadai, serta ketidakmampuan keluarga pasien dalam membayar biaya pengantaran, yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum dan wanprestasi.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang terperinci disertai evaluasi berkala, pengembangan layanan mandiri, menyusun **mekanisme komunikasi yang jelas dan terstruktur**, juga merancang **skema subsidi atau kerja sama pembiayaan sosial** bagi keluarga tidak mampu, hingga kebijakan pembiayaan yang adil dan dukungan regulasi pemerintah.

Kata kunci: perjanjian pengantaran jenazah, Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, CV.Tekana Jaya.

Abstract

Hospitals are not only responsible for caring for living patients but also obligated to ensure that the body is treated respectfully and in accordance with applicable law. Therefore, many hospitals have begun to innovate by collaborating with third parties competent and experienced in the field of corpse transport through an agreement. However, in practice, these agreements often create the risk of legal uncertainty and breach of contract.



This study employed an empirical juridical legal research method, and the data used were secondary sources from the library. Primary data were collected through direct interviews with relevant parties from the hospital and CV. Tekana Jaya.

The results indicate that the agreement constituted a valid and binding anonymous agreement under Articles 1320 and 1338 of the Civil Code. However, in practice, several obstacles were encountered, such as lack of communication between the vehicle operator and the patient's family, inconsistencies in the delivery location, inadequate road conditions, and the patient's family's inability to pay the delivery costs, which can lead to legal uncertainty and breach of contract.

This study recommends the need for detailed regulations accompanied by regular evaluations, the development of self-service services, the establishment of clear and structured communication mechanisms, and the design of subsidy schemes or social financing cooperation for low-income families. This includes fair financing policies and government regulatory support.

Keywords: funeral delivery agreement, Siti Khadijah Islamic Hospital, Palembang, CV.Tekana Jaya

A. PENDAHULUAN

Dalam Pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup aspek medis dan fisik pasien yang masih hidup, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap jenazah setelah seseorang meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, penghormatan terhadap jenazah merupakan bagian penting dari ibadah, yang mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia bahkan setelah kematian. Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menekankan betapa pentingnya perlakuan yang baik terhadap jenazah, Sebagaimana disebutkan dalam HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "barang siapa yang mengurus jenazah sampai mensyalatkannya, maka baginya pahala sebesar satu gunung emas".¹

Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan perawatan medis kepada pasien yang masih hidup, tetapi juga wajib memastikan bahwa jenazah yang dikelola diperlakukan dengan rasa hormat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab moral dan profesional, terutama bagi rumah sakit. dan rumah sakit juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip syaria'ah dalam setiap aspek pelayanannya, termasuk pengelolaan dan pengantaran jenazah yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kesehatan sendiri merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak

¹ "barang siapa yang mengurus jenazah sampai mensyalatkannya, maka baginya pahala sebesar satu gunung emas", HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/11/lpp-aik-umj-ingatkan-kewajiban-umat-muslim-terhadap-jenazah>, di akses tanggal 30 desember 2024.



ini dipertegas dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam konteks pelayanan rumah sakit, Pasal 189 ayat (1) huruf b Undang-Undang kesehatan menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit, termasuk dalam pengelolaan jenazah. Dan pasal 189 ayat (1) huruf f undang-undang kesehatan menyebutkan kewajiban rumah sakit dalam melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin termasuk ambulans gratis. dalam hal pengantaran jenazah.

Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Rumah sakit sering bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten mengenai pengantaran jenazah, seperti yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit dengan pihak ke tiga untuk menunjang pelayannya, kerja sama ini dilakukan melalui sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk memastikan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika, Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang kesehatan pasal 191 huruf c yang menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai hak melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan.

Perjanjian antara rumah sakit dan pihak ketiga dalam pengantaran jenazah bukan sekadar transaksi bisnis biasa, melainkan juga merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam hukum positif Indonesia, setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320 yang mencakup empat syarat utama, yakni adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, objek yang jelas dan sah, serta sebab yang halal.² Perjanjian antara rumah sakit dengan pihak ke tiga memiliki objek yang jelas, yaitu pengantaran jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman atau tujuan lainnya, dan sebab yang halal karena sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang atau yg di kenal sebagai Asas pacta sunt servanda.

Namun, lebih dari itu, dalam hukum Islam, perjanjian harus didasarkan pada prinsip amanah dan kejujuran. Perjanjian bukan hanya sebuah ikatan hukum, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Prinsip amanah ini juga diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, menurut hadis riwayat Bukhari “orang yang terbaik diantara kita adalah seseorang yang mampu

² Ibid, hlm. 17.



menempati janjinya”.³ Dalam konteks ini, perjanjian antara rumah sakit dan penyedia layanan pengantaran jenazah tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap jenazah.

Dalam konteks hukum Islam, pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah juga harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa merugikan pihak lain. Prinsip ini tercermin dalam ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kasih sayang dalam setiap transaksi, termasuk dalam pengantaran jenazah. Allah SWT mengingatkan pentingnya menulis perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian pengantaran jenazah, sangat penting untuk mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mengenai biaya dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, banyak rumah sakit mulai berinovasi dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Salah satu inovasi tersebut adalah layanan pengantaran jenazah, yang menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada keluarga pasien. Salah satunya adalah Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang⁴ yang menjalin kerja sama bersama CV. Tekana Jaya⁵, sebuah perusahaan yang telah dikenal memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengantaran jenazah. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan proses pengantaran jenazah dilakukan dengan cepat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pihak rumah sakit dan masyarakat. Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang memahami bahwa layanan yang optimal tidak hanya terfokus pada pengobatan, tetapi juga mencakup pendampingan dan dukungan kepada keluarga pasien di saat-saat sulit. Melalui kerja sama ini, rumah sakit memastikan bahwa setiap jenazah dapat diantarkan ke tempat tujuan dengan pelayanan yang penuh hormat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG PENGANTARAN JENAZAH ANTARA RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG DAN CV. TEKANA JAYA.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV. Tekana Jaya ?

³Hadis Riwayat Bukhari, “orang yang terbaik diantara kita adalah seseorang yang mampu menempati janjinya”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5470358/menurut-hadis-riwayat-bukhari-orang-yang-terbaik-diantara-kita-adalah-menepati-janji>, di akses tanggal 30 desember 2024.

⁴ <https://rsi-sitikhadijah.com/blog/profil-rumah-sakit/>, di akses tanggal 7 Januari 2025.

⁵ https://www.instagram.com/cv.tekana_jaya/, di akses tanggal 7 Januari 2025.



2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengantaran Jenazah antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV.Tekana jaya ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian Skripsi yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian non doctrinal. Data primer diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber yang mengetahui data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV.Tekana jaya. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang – Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, karya ilmiah, catatan-catatan, laporan-laporan, atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui intepretasi yang tepat dan sistematis.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV.Tekana jaya

Rumah sakit adalah salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan nasional maupun internasional. Keberadaannya tidak hanya sebagai institusi medis yang menangani orang sakit, tetapi juga sebagai manifestasi konkret dari tanggung jawab negara dan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam konteks Indonesia, rumah sakit merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang memiliki landasan konstitusional, legal, dan sosial.

Rumah sakit di definisikan sebagai sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit merupakan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum. Kesehatan itu bisa berupa rawat inap atau rawat jalan. Dengan demikian rumah sakit bisa didefinisikan sebagai sebuah institusi penyedia layanan kesehatan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan dan meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.⁶

⁶ Mishbahuddin, 2020, *Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*, Tangga Ilmu, Yogyakarta, hlm. 35.



Dalam perspektif yuridis, rumah sakit diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10. Pengertian ini menegaskan bahwa rumah sakit memiliki cakupan pelayanan yang luas dan menyeluruh. Pelayanan tersebut tidak hanya bersifat kuratif atau pengobatan terhadap penyakit, melainkan juga bersifat promotif (mendorong pola hidup sehat), preventif (mencegah timbulnya penyakit), serta rehabilitatif (memulihkan kondisi kesehatan pasien). Oleh karena itu, rumah sakit merupakan institusi yang bersifat multidimensi dan multidisiplin, karena menggabungkan aspek medis, sosial, hukum, dan manajerial dalam satu kesatuan sistem pelayanan.

Dalam penyelenggaraannya, rumah sakit juga tidak dapat dipisahkan dari konsep hak atas kesehatan yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Ketentuan konstitusional ini memberikan legitimasi yang kuat terhadap peran strategis rumah sakit dalam memenuhi hak fundamental warga negara. Dengan demikian, rumah sakit bukan hanya institusi pelayanan, melainkan juga instrumen konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Dalam kerangka sosial, rumah sakit memainkan fungsi yang amat penting sebagai pemberi perawatan dan mendorong serta memfasilitasi perubahan di dalam masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat. Rumah sakit berada di garis depan dalam menanggapi berbagai persoalan sosial seperti pandemi, bencana alam, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Rumah sakit memberikan harapan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Menurut pasal 4 UU no 44 tahun 2009 rumah sakit memiliki fungsi dan tugas. Tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna,⁷

Fungsi rumah sakit tidak terbatas pada pelayanan medis semata. Rumah sakit juga berperan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Fungsi lain yang sangat penting adalah fungsi kemanusiaan. Rumah sakit adalah tempat di mana manusia berhadapan langsung dengan kondisi paling rentan dalam hidupnya: sakit, penderitaan, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Ini termasuk memperlakukan pasien dengan empati, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan medis, dan memastikan bahwa setiap pasien, tanpa diskriminasi, menerima pelayanan yang layak dan bermartabat.

⁷ Ibid, hlm. 41-42.



Fungsi kemanusiaan rumah sakit semakin tampak nyata ketika menangani pasien yang telah meninggal dunia. Pada saat seperti itu, rumah sakit tidak hanya bertindak sebagai institusi medis, melainkan juga sebagai pelaksana nilai-nilai etika dan spiritual masyarakat. Proses pengurusan jenazah, mulai dari pemulasaraan hingga pengantaran ke tempat peristirahatan terakhir, menjadi tanggung jawab moral dan institusional rumah sakit. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap yang wafat, tetapi juga memberikan ketenangan dan dukungan emosional kepada keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, banyak rumah sakit menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanan pengantaran jenazah. Kerja sama ini dilakukan melalui perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi rumah sakit juga mencakup pengelolaan kerja sama yang profesional dan akuntabel, demi menjamin kontinuitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tujuan rumah sakit sejalan dengan fungsi-fungsi tersebut. Berdasarkan UU No. 44 tahun 2009 disebutkan asas dan tujuan rumah sakit. Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.⁸

Rumah sakit tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari jaringan pelayanan kesehatan yang lebih luas. Di tengah kompleksitas tugas dan tanggung jawab tersebut, rumah sakit dituntut untuk memiliki sistem manajemen yang baik, transparan, dan akuntabel. Pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam pelaksanaannya, rumah sakit juga harus taat pada peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan kode etik tenaga kesehatan.

Salah satu bentuk pelayanan rumah sakit yang sangat penting bagi keluarga pasien adalah setelah pasien dinyatakan meninggal dunia, maka rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan jenazah ke tempat tujuan terakhirnya. Hal ini menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik. Dalam konteks ini, Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang sebagai institusi yang memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, turut memberikan perhatian serius terhadap proses pengantaran jenazah. Untuk menunjang pelayanan ini, Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu CV.Tekana jaya yang merupakan badan usaha berbentuk CV. CV yang biasa disebut Perseroan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara

⁸ Ibid, hlm. 39.



solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschierter).⁹ CV.Tekana jaya merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengantaran ambulans. di mana Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV.Tekana jaya melakukan suatu kejasama melalui suatu perjanjian tertulis yang mengatur tentang jasa pengantaran jenazah. Perjanjian ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang sangat penting, mengingat bahwa pengantaran jenazah berkaitan dengan perasaan keluarga yang tengah berduka.

Dalam praktiknya, kebutuhan rumah sakit terhadap pelayanan yang komprehensif tidak selalu dapat dipenuhi secara mandiri oleh rumah sakit itu sendiri. Salah satu aspek pelayanan tersebut adalah proses pengurusan dan pengantaran jenazah pasien yang meninggal dunia. Di sinilah muncul kebutuhan kerja sama antara rumah sakit dengan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan sumber daya untuk melaksanakan pelayanan tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hasril Hamsyah, S.E.,M.si. sebagai Kepala Urusan Kendaraan, dalam melayani kepengurusan pengantaran pasien yang telah meninggal dunia (Jenazah), beliau mengatakan :

- Dalam kegiatan operasional sehari-hari, tidak jarang rumah sakit mengalami kekurangan armada dan keterbatasan sumber daya manusia atau jumlah personil yang bertugas dalam satu shift tidak cukup untuk melayani setiap aspek dalam pelayanan rumah sakit, seperti merujuk pasien ke rumah sakit lanjutan , menjemput pasien dari rumah ke rumah sakit atau mengantar pasien pulang ke rumah, melayani pengantaran sampel pasien ke laboratorium daerah, pengambilan darah ke Palang Merah Indonesia (PMI) dan segala bentuk pelayanan rumah sakit kepada pasien, begitu juga kebutuhan internal rumah sakit yang menggunakan petugas kendaraan. Sehingga terjadi keterbatasan waktu dalam menangani proses pengantaran jenazah secara cepat dan efisien. Sementara itu, keluarga pasien yang berduka mengharapkan proses pengantaran dilakukan dengan segera, aman, dan penuh penghormatan terhadap jenazah. dan kondisi inilah menimbulkan suatu kebutuhan riil yang tidak bisa ditunda, dan rumah sakit harus memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan sesuai standar, tanpa mengganggu fungsi utamanya dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien lainnya.
- Dengan melihat kondisi tersebut, pihak manajemen rumah sakit melakukan identifikasi terhadap potensi mitra kerja yang mampu menyediakan layanan pengantaran jenazah secara profesional. Maka terjalinlah komunikasi awal antara pihak rumah sakit dengan CV. Tekana jaya.
- Setelah dilakukan serangkaian pertemuan, pembahasan teknis, dan penyesuaian kebutuhan operasional, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang kemudian

⁹ Nito Rahmanto Wicaksana Putra, Aminah, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)*, E- Journal UNDIP, NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021), hlm. 852.



dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian ini mengatur berbagai hal, antara lain:

- Ruang lingkup layanan pengantaran jenazah
- Standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipatuhi
- Tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak
- Ketentuan mengenai pembiayaan dan pembayaran jasa.¹⁰

Dari wawancara dengan Hasril Hamsyah kepala urusan kendaraan, dapat dipahami bahwa lahirnya perjanjian ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan praktis rumah sakit sekaligus upaya profesionalisasi dan peningkatan pelayanan rumah sakit dalam hal pengantaran jenazah.

Dari sudut pandang hukum, perjanjian semacam ini merupakan hasil dari pertemuan kehendak (consensus) antara dua pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang saling menguntungkan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan Adanya kesepakatan kehendak (consensus, Agreement) adalah suatu kontrak di anggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat apa yang di atur oleh kontrak tersebut.¹¹ Asal muasal perjanjian ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang rasional dan didasarkan atas prinsip kebutuhan nyata (factual necessity), serta dijiwai oleh asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam Hukum perdata Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada dasarnya memberikan keleluasaan yang luas kepada masyarakat untuk mengatur hubungan hukum mereka melalui perjanjian. Hal ini menjadi refleksi dari semakin kompleks dan dinamisnya kebutuhan masyarakat yang tidak seluruhnya dapat dicakup dalam bentuk perjanjian-perjanjian yang sudah dikenal secara klasik, seperti jual beli, sewa-menyewa, atau pinjam-meminjam. Dalam era modern, muncul berbagai bentuk perjanjian baru yang berkembang karena tuntutan praktik sosial dan ekonomi, salah satunya adalah perjanjian pengantaran jenazah, sebagaimana yang dilakukan antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dengan CV.Tekana jaya.

Perjanjian ini tidak memiliki nama atau bentuk baku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun bukan berarti keberadaannya bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, perjanjian semacam ini justru menjadi bukti konkret bahwa hukum perdata Indonesia bersifat elastis, yaitu mampu mengikuti dinamika kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hasril Hamsyah, S.E.,M.si. sebagai Kepala Urusan Kendaraan pada Tanggal 10 Mei 2025, pukul 09.30 WIB.

¹¹ Verawati Br Sitompul, Op Cit, hlm. 65.



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada Pasal 1313, perjanjian didefinisikan sebagai "suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."¹² Pengertian ini mengandung unsur-unsur fundamental: adanya subjek hukum (para pihak), kesepakatan (consensus), dan ikatan hukum (hak dan kewajiban). Perjanjian bukan sekadar janji moral, melainkan kontrak hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis.

Validitas suatu perjanjian ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata), yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal.¹³

Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan.

Dalam konteks perjanjian pengantaran jenazah, keempat syarat ini terbukti terpenuhi, terdapat kesepakatan antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV.Tekana Jaya, kedua belah pihak cakap hukum, objeknya jelas (yaitu jasa pengantaran jenazah), dan tujuannya halal (memberikan pelayanan akhir yang layak bagi pasien yang meninggal dunia).

Dalam perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua jenis perjanjian:

1. Perjanjian bernama (nominaat): Disebut juga dengan perjanjian – perjanjian khusus, dikarenakan pengaturannya terdapat secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari enam belas (16) jenis.
2. Perjanjian tidak bernama (innominaat): Perjanjian tidak bernama sendiri adalah yang dimaksudkan dengan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup serta berkembang dalam masyarakat.¹⁴

Dengan demikian, perjanjian pengantaran jenazah dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat) karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun keberadaannya tetap sah dan dilindungi hukum. Keabsahan ini bahkan semakin kuat karena perjanjian tersebut juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

¹²Ibid, hlm. 64.

¹³Desi Syamsiah, *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.1 Juni 2021, hlm. 329.

¹⁴ Nanda Amalia, Op. Cit, hlm. 56.



Meskipun perjanjian pengantaran jenazah tidak dikenal dalam perjanjian klasik, substansi dan tujuannya sangat bermakna dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Pelayanan terhadap jenazah merupakan tindakan yang memuat nilai-nilai kesopanan, religiusitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama, proses pengantaran jenazah bukan sekadar aktivitas logistik, tetapi bagian dari penghormatan terakhir bagi pasien yang telah meninggal dunia.

Oleh karena itu, perjanjian ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi moral dan sosial. Rumah Sakit Islam Siti Khadijah sebagai institusi layanan publik bertanggung jawab bukan hanya terhadap kesehatan pasien semasa hidup, tetapi juga terhadap penghormatan setelah wafat. Dengan menggandeng CV.Tekana jaya, rumah sakit memastikan bahwa proses pengantaran jenazah dilakukan secara layak, cepat, dan profesional.

Dalam wawancara lanjutan dengan Bapak Hasril Hamsyah, Kepala Urusan Kendaraan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, beliau mengatakan bahwa :

- layanan pengantaran jenazah yang disediakan oleh pihak rumah sakit pada dasarnya bersifat opsional atau pilihan. Artinya, keluarga pasien atau ahli musibah diberikan keleluasaan penuh untuk memutuskan apakah ingin menggunakan layanan pengantaran jenazah yang difasilitasi oleh rumah sakit, atau justru memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi maupun jasa pengantaran lain di luar rumah sakit.
- Lebih lanjut, Bapak Hasril hamsyah menegaskan bahwa pihak rumah sakit sama sekali tidak memaksakan keluarga pasien untuk menggunakan layanan yang telah disediakan, rumah sakit hanya memberikan opsi guna membantu meringankan beban keluarga dalam proses pemulangan jenazah, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan logistik di tengah suasana duka. Namun apabila keluarga lebih memilih menggunakan alternatif lain, hal tersebut sepenuhnya dihormati oleh pihak rumah sakit.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pihak rumah sakit mencerminkan prinsip penghormatan terhadap hak dan kebebasan keluarga pasien, sekaligus memperlihatkan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang bersifat humanis dan tidak mengikat secara sepihak. Dengan demikian, kerja sama yang dilakukan antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV.Tekana jaya tetap didasarkan pada asas moral. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur.¹⁶ dan persetujuan, bukan paksaan, sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum perjanjian.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Hasril Hamsyah, Kepala Urusan Kendaraan pada Tanggal 14 Mei 2025, pukul 12.30 WIB.

¹⁶ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, Loc. Cit, hlm. 114.



B. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengantaran Jenazah antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV.Tekana jaya

Dalam setiap hubungan kontraktual, apapun bentuk dan konteksnya, hambatan dan tantangan hampir selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pelaksanaan perjanjian, tidak terkecuali dalam konteks perjanjian pengantaran jenazah, yakni suatu bentuk kerja sama jasa yang memiliki kompleksitas tersendiri, baik dari segi teknis, administratif, maupun aspek sosial dan keagamaan. Pengantaran jenazah bukan sekadar aktivitas pemindahan tubuh almarhum dari satu tempat ke tempat lain, melainkan merupakan bagian integral dari rangkaian prosesi pemulasaraan yang sarat dengan makna religius dan nilai-nilai spiritual, khususnya dalam masyarakat Muslim yang sangat menjunjung tinggi tata cara pemakaman sesuai dengan syariat Islam.

Dalam ketentuan hukum Islam jika seorang muslim meninggal dunia. Beberapa kewajiban orang muslim yang hidup terhadap seseorang muslim Yang lain meninggal dunia, yang dikatakan juga dengan Fardhu Kifayah maka orang yang hidup harus menyelenggarakan 4 (empat) perkara, kaum muslimin wajib mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengafankan, menshalatkan, dan memakamkan.¹⁷ Oleh karena itu, keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah bukan hanya berimplikasi pada aspek teknis, melainkan dapat pula menimbulkan dampak psikologis dan emosional yang mendalam bagi keluarga almarhum. Hambatan seperti keterlambatan kendaraan, kurangnya koordinasi antara rumah sakit dan penyedia jasa, atau kendala administratif, bisa berujung pada ketegangan, keresahan, hingga potensi konflik sosial yang lebih luas.

Dalam konteks ini, pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah menuntut tanggung jawab yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga moral dan spiritual. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mampu memahami bahwa layanan ini menyangkut kepercayaan, kepekaan budaya, dan penghormatan terhadap hak-hak jenazah dan keluarganya. Oleh karena itu, identifikasi serta analisis terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut berjalan dengan efektif, manusiawi, dan sesuai dengan norma hukum serta nilai-nilai agama yang berlaku.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah, khususnya antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV.Tekana jaya, dalam praktiknya menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses pengantaran jenazah. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berakar pada persoalan teknis operasional, tetapi juga meluas ke aspek hukum, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai keagamaan.

¹⁷Mifyah Syarif, Ary Antony Putra, Mawardi Ahmad, "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-Petai Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar", Jurnal al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018, hlm.101.



Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hasril Hamsyah, Kepala Urusan Kendaraan, dalam melayani kepengurusan pengantaran pasien yang telah meninggal dunia (Jenazah), beliau mengatakan :

Hambatan–hambatan yang sering terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian antara Rumah sakit islam siti khadijah palembang dan CV.Tekana jaya adalah :

1. Keterbatasan Armada dan Sumber Daya Manusia

Kendala yang paling nyata dan sering menjadi faktor penghambat utama adalah keterbatasan armada kendaraan ambulans jenazah dan jumlah personel yang kompeten untuk menjalankan tugas pengantaran. Dalam kondisi tertentu, terutama saat terjadi beberapa kematian dalam waktu berdekatan atau masa pandemi yang meningkatkan angka kematian, kebutuhan akan kendaraan dan petugas pengantar jenazah meningkat drastis. Namun, jumlah armada dan tenaga pengantar yang terbatas sering kali tidak mampu memenuhi lonjakan kebutuhan tersebut.

2. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antara Pihak Terkait

Hambatan berikutnya yang sering dijumpai dalam pelaksanaan perjanjian adalah kurangnya komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antara rumah sakit, penyedia jasa pengantaran jenazah, dan keluarga pasien. Komunikasi yang tidak lancar sering kali menimbulkan ketidakjelasan informasi terkait, alamat tujuan yang tidak sesuai, seperti jaraknya lebih jauh dari yang di sepakati di awal serta kondisi jalan yang rusak, ada beberapa wilayah yang jalannya rusak parah atau tidak bisa dilalui ambulans, sedangkan keluarga pasien berharap jenazah bisa diantar hingga ke tempat yang mereka inginkan. Hingga prosedur teknis selama proses pengantaran.

3. Masalah Pembiayaan dan Keterbatasan Ekonomi Keluarga Pasien

Hambatan ketiga yang tidak kalah penting adalah persoalan pembiayaan. Dalam banyak kasus, keluarga pasien tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar biaya jasa pengantaran jenazah / keluarga tidak mampu. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi rumah sakit dan penyedia jasa pengantaran. Di satu sisi, rumah sakit sebagai institusi kesehatan yang mempunyai kewajiban secara sosial sebagaimana amanat undang-undang kesehatan yaitu memberikan ambulans gratis bagi keluarga tidak mampu, tetap berusaha memfasilitasi pengantaran jenazah sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan dan tanggung jawab moral dan hukum. Di sisi lain, rumah sakit dan penyedia jasa pengantaran menghadapi risiko kerugian operasional karena layanan tetap diberikan tanpa adanya jaminan pembayaran.¹⁸

Hal yang sama dikatakan oleh bapak Muhar Salimi sebagai Kepala peklaksanaan kegiatan pengantaran jenazah dari CV.Tekana jaya, pada saat di wawancarai, beliau juga mengatakan bahwa :

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hasril Hamsyah, Kepala Urusan Kendaraan pada Tanggal 14 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.



- Kendala yang sering dihadapi adalah permintaan pengantaran jenazah dalam waktu yang bersamaan, komunikasi yang kurang lancar antara petugas kendaraan dengan keluarga pasien juga menjadi masalah. Contohnya, jarak tempuh yang disepakati di awal terkadang berbeda saat pelaksanaan karena kurangnya informasi, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman, Kondisi jalan menuju lokasi tujuan juga tidak selalu mendukung. Ada beberapa wilayah yang jalannya rusak parah atau tidak bisa dilalui ambulans, sedangkan keluarga pasien berharap jenazah bisa diantar hingga ke tempat yang mereka inginkan. Namun dari semua hambatan tersebut, yang paling kompleks adalah ketika harus melayani keluarga pasien yang tidak mampu.¹⁹

Hambatan-hambatan yang diungkapkan oleh Bapak Hasril Hamsyah sebagai Kepala Urusan Kendaraan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan Bapak Muhar Salimi kepala Operasional pelaksanaan kegiatan CV.Tekana Jaya menggambarkan betapa rumit dan kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dengan CV.Tekana jaya.

Dari sisi hukum, hambatan-hambatan tersebut tidak hanya sekadar masalah teknis atau operasional, melainkan juga menyangkut aspek hukum yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi isi perjanjian kerja sama agar hambatan-hambatan seperti ini bisa diantisipasi dengan lebih baik, terutama menyangkut pembiayaan.

Pertama, keterbatasan armada kendaraan ambulans dan jumlah tenaga pengantar jenazah yang memadai menjadi masalah utama. Dalam hukum kontrak, pihak yang berjanji (dalam hal ini CV.Tekana jaya sebagai penyedia jasa pengantaran jenazah) berkewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati sesuai isi perjanjian. Jika mereka gagal menyediakan armada dan tenaga yang cukup, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai wanprestasi, Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan.²⁰ yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Namun, dalam kenyataannya, ada faktor-faktor luar biasa, seperti masa pandemi atau kejadian meninggal dunia yang terjadi berdekatan, yang menyebabkan kebutuhan pengantaran jenazah melonjak drastis. Dalam keadaan seperti ini, hukum juga mengakui adanya prinsip itikad baik, yaitu sikap saling memahami dan memberi toleransi jika ada hambatan yang bukan karena kesengajaan. Jadi, tidak serta-merta penyedia jasa langsung dianggap melanggar kontrak jika mereka memang mengalami keterbatasan di luar kemampuan mereka.

Kedua, hambatan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara rumah sakit, penyedia jasa, dan keluarga pasien ternyata juga membawa implikasi hukum.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Muhar Salimi sebagai Kepala pelaksanaan kegiatan pengantaran jenazah dari CV.Tekana jaya 16 Mei 2025, pukul 09.30 WIB.

²⁰ Verawati Br Sitompul, Op. Cit, hlm. 74.



Dalam pelaksanaan kontrak, setiap pihak wajib menjalankan perjanjian dengan itikad baik. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”²¹ termasuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu. Jika komunikasi terputus atau tidak jelas, bisa menyebabkan kesalahpahaman, bahkan sengketa. Misalnya, jika alamat pengantaran salah pada saat kesepakatan awal, seperti jarak yg pengantaran lebih jauh dari yg sudah di sepakati atau jalan yang di akses rusak parah, tetapi keluarga pasien ingin jenazah tetap sampai di rumah duka. hal ini bisa merugikan pihak CV.Tekana jaya dan keluarga pasien. Oleh sebab itu, dalam perjanjian sebaiknya ada aturan yang mengatur sistem komunikasi yang jelas dan transparan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan proses pengantaran dapat berjalan lancar. Penerapan teknologi komunikasi yang modern juga sangat dianjurkan untuk mendukung hal ini.

Ketiga, masalah pembiayaan menjadi hambatan yang paling sensitif dan memiliki dampak yang sangat luas dalam pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah. Banyak keluarga pasien yang secara ekonomi berada dalam kondisi kurang mampu, sehingga tidak mampu membayar biaya jasa pengantaran jenazah yang biasanya dibebankan kepada mereka. Kondisi ini bukan hanya persoalan ekonomi semata, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh institusi rumah sakit sebagaimana amanat undang-undang kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu.

Secara hukum, rumah sakit memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memberikan pelayanan yang layak dan manusiawi kepada setiap pasien, termasuk kepada jenazah pasien, tanpa membedakan kemampuan ekonomi keluarga. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang tertuang dalam undang-undang kesehatan dan pedoman etika medis, yang menuntut agar layanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan.

Sebagai bentuk implementasi dari tanggung jawab tersebut, Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang sering kali memberikan fasilitas ambulans secara gratis atau subsidi bagi keluarga pasien yang tidak mampu. Namun demikian, dalam perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan CV.Tekana jaya sebagai penyedia jasa pengantaran jenazah, ketentuan mengenai pemberian layanan gratis atau subsidi ini belum diatur secara rinci dan jelas. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui bahwa kontrak eksistensinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara seimbang dan adil kepada mereka yang membuat kontrak.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki (2005: 1) bahwa fungsi kontrak dalam bisnis untuk mengamankan transaksi, maka dari itu dalam

²¹Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, Loc.Cit, hlm. 112.



merumuskan kontrak harus sangat teliti dan hati-hati, jangan sampai kontrak yang telah dirumuskan dikemudian hari menimbulkan masalah, maka kemampuan merumuskan ketentuan-ketentuan dalam kontrak menjadi sangat dominan.²²

Penyedia jasa, dalam hal ini CV. Tekana Jaya, tetap melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan jenazah tanpa ada jaminan pembayaran dari pihak rumah sakit maupun keluarga pasien. Hal ini menyebabkan risiko kerugian finansial yang signifikan bagi penyedia jasa, terutama jika jumlah layanan gratis atau subsidi cukup banyak. Risiko kerugian ini dapat mengancam kelangsungan usaha penyedia jasa dalam jangka panjang karena beban biaya operasional yang harus ditanggung tanpa ada kompensasi yang memadai.

Dari perspektif hukum kontrak, kondisi ini sangat penting untuk mendapat perhatian khusus. Prinsip dasar dalam hukum kontrak adalah adanya kepastian hukum yang mengikat para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Ketidakjelasan mengenai pembiayaan dan mekanisme kompensasi dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ditinjau dari substansinya, salah satu isi kontrak mengatur tentang hak dan kewajiban (tanggung jawab) para pihak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal tersebut mempunyai konsekuensi yuridis. Sebab itu, kepastian hukum atas kontrak senantiasa menjadi tujuan bagi mereka.²³ Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang jelas dan tegas dalam perjanjian tentang bagaimana mekanisme pembiayaan, subsidi, dan kompensasi akan dilaksanakan.

Ketentuan tersebut perlu memuat beberapa hal penting, antara lain: siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengantaran jenazah bagi keluarga tidak mampu, bagaimana prosedur pengajuan subsidi, mekanisme verifikasi kemampuan ekonomi keluarga pasien, serta tata cara pembayaran atau kompensasi kepada penyedia jasa. Dengan adanya aturan yang rinci dan transparan, diharapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain aspek hukum kontrak, perhatian juga harus diberikan pada aspek sosial dan psikologis keluarga pasien. Pada saat berduka karena kehilangan anggota keluarga, keluarga pasien biasanya mengalami tekanan mental dan emosional yang sangat besar. Jika mereka juga harus memikirkan biaya pengantaran jenazah yang tidak sedikit, maka beban psikologis ini bisa semakin bertambah, sehingga dapat mengganggu proses berduka dan penghormatan jenazah. Oleh sebab itu, mekanisme pendanaan yang adil dan berkelanjutan tidak hanya penting secara hukum dan ekonomi, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk memberikan ketenangan dan kemudahan bagi keluarga pasien dalam masa sulit tersebut.

²² Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 57.

²³ Ibid, hlm. 56.



Mekanisme pendanaan yang dimaksud bisa berupa subsidi dari pemerintah, bantuan dari lembaga sosial atau kemanusiaan, serta kesepakatan bersama dalam perjanjian kerjasama antara rumah sakit dan penyedia jasa pengantaran jenazah untuk berbagi beban biaya subsidi. Model pembiayaan seperti ini harus dirancang agar berkeadilan dan tidak membebani salah satu pihak secara berlebihan, sehingga pelayanan pengantaran jenazah dapat berjalan dengan lancar, bermartabat, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hambatan pembiayaan ini menuntut adanya solusi hukum dan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya melihat aspek kontraktual, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Penyusunan perjanjian yang memuat ketentuan jelas tentang pembiayaan dan subsidi serta implementasinya yang konsisten akan memperkuat kepercayaan antara rumah sakit dan penyedia jasa, menjaga keberlanjutan layanan, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi keluarga pasien yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.

Lebih jauh lagi, pemerintah sebagai pihak yang berwenang dapat mengambil peran penting dalam mengatur hal ini melalui regulasi yang mengatur pelayanan pengantaran jenazah, terutama untuk keluarga kurang mampu. Pemerintah bisa memberikan subsidi atau mengatur skema pendanaan yang jelas, sehingga rumah sakit dan penyedia jasa tidak mengalami kerugian finansial, sekaligus masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dan manusiawi. Regulasi semacam ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas layanan kesehatan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah ini bukan hanya soal teknis pelaksanaan saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang penting, seperti kepastian hukum, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Untuk itu, dibutuhkan solusi hukum yang menyeluruh, mulai dari perbaikan isi perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas, sistem komunikasi yang lebih baik, hingga kebijakan pembiayaan yang adil dan dukungan regulasi pemerintah. Dengan cara ini, pelaksanaan perjanjian dapat berjalan lebih lancar, adil, dan bermartabat, sehingga semua pihak, terutama keluarga pasien yang kurang mampu, dapat menerima pelayanan yang layak dan manusiawi.

E. PENUTUP

Pelaksanaan perjanjian pengantaran jenazah antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan CV.Tekana jaya. Di mana Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dihadapkan pada kompleksitas tugas yang menuntut penyediaan layanan yang holistik, termasuk layanan pengantaran jenazah. Idealnya, rumah sakit menyelenggarakan layanan pengantaran jenazah secara mandiri. Tetapi, karena keterbatasan armada dan sumber daya manusia, sehingga mendorong perlunya kerja



sama dengan pihak ketiga yang profesional seperti CV.Tekana jaya. kerjasama ini di buat dalam bentuk perjanjian tidak bernama (innominaat), perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengantaran Jenazah seperti, permintaan pengantaran jenazah terjadi pada saat yang bersamaan, kondisi ini terjadi pada waktu tertentu, contoh nyata pada saat pandemi covid. Kurangnya komunikasi antara petugas kendaraan dan keluarga pasien, seperti lokasi pengantaran yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal, terkadang jarak yg diantar lebih jauh, serta kondisi jalan yang rusak, tetapi keluarga pasien ingin jenazah tetap sampai di rumah duka. Dan hambatan yang paling kompleks adalah ketika ketidakmampuan keluarga pasien terkait dengan pembayaran biaya pengantaran jenazah bagi keluarga tidak mampu, dimana pihak rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan gratis, akan tetapi di sisi lain biaya pengantaran harus di tanggung oleh rumah sakit dan pihak ketiga. kondisi ini belum diatur secara terperinci dan jelas dalam perjanjian kerja sama, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta.
- Anggraeni Endah k, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Saraswati Nitisara, Semarang.
- Arif Munandar, 2022, *Manajemen Rumah Sakit (Teori dan Aplikasi)*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Desi Syamsiah, *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.1 Juni 2021.
- Dhian Kartikasari, 2019, *Administrasi Rumah Sakit*, Wineka Media, Malang.
- Dwi Tatak Subagiyo, Shanti Wulandari, dan Fries Melia Salviana, 2017, *Hukum Perusahaan*, PT Revka Petra media, Surabaya.
- Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hj.Rahmiati, 2020, *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenezah*, IAIN Bukit Tinggi, Bukit Tinggi.
- Jan Jonker, dkk, 2010, *Metodologi penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Mahmud Yunus, t.th, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus, Jakarta.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo.



- Mifyah Syarif, Ary Antony Putra, Mawardi Ahmad "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-Petai Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar", Jurnal al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018.
- Milla Permata Sunny, dkk, 2024, *Buku Ajar Pengantar Manajemen Bisnis*, PT.Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Mishbahuddin, 2020, *Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*, Tangga Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan, Yana Sukma Permana, *wanprestasi dan akibat dalam pelaksanaan perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 2, Desember, 2022.
- Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal press, Nanggroe Aceh Darussalam.
- Nito Rahmanto Wicaksana Putra, Aminah, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)*, E- Journal UNDIP, NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021).
- Salim H.S., 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa.
- Suharsimi Arikunto, 2007, *Manajemen Penelitian*, PT.Andi Mahasatya, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung.
- Verawati Br Sitompul, 2017, *Buku belajar Hukum perdata*. pustaka Mandiri, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

<https://rsi-sitikhadijah.com/blog/profil-rumah-sakit/>

<https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/11/lpp-aik-umj-ingatkan-kewajiban-umat-muslim-terhadap-jenazah>.

https://www.instagram.com/cv.tekana_jaya/

<https://www.liputan6.com/hot/read/5470358/menurut-hadis-riwayat-bukhari-orang-yang-terbaik-diantara-kita-adalah-menepati-janji>.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7442881/sopir-ambulan-turunkan-jenazah-di-spbu-sintang-gegara-uang-bbm-rp-400-ribu/amp>